



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 53/UN7.F4/HK/VIII/2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENYUSUN KURIKULUM PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU
GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2022**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Kurikulum dievaluasi dan dikembangkan secara berkala dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keilmuan serta keprofesian di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- b. bahwa dalam rangka evaluasi dan penyempurnaan kurikulum Program Studi Magister Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu adanya Tim Penyusun Kurikulum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN KURIKULUM PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022.
- KESATU : Mengangkat Tim Penyusun Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022, dengan susunan personalia seperti yang tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Kurikulum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas dan berkewajiban untuk:
- a. merumuskan bahan kajian Gizi Masyarakat;
 - b. merumuskan bahan kajian Gizi Klinik;
 - c. merumuskan Mata Kuliah Wajib;
 - d. merumuskan Mata Kuliah Konsentrasi Gizi Klinik dan Gizi Masyarakat;
 - e. merumuskan Mata Kuliah Pilihan;
 - f. menyusun matriks organisasi mata kuliah dan peta kurikulum;

g. menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan melalui Ketua Departemen;

- KETIGA : Kepada tim penyusun kurikulum Program Studi Magister Ilmu Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022 diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 24 Agustus 2022

DEKAN,

Ttd

Prof.Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Ilmu Gizi FK Undip;
3. Kaprodi. Magister Ilmu Gizi FK Undip;
4. Supervisor Akademik FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 53/UN7.F4/HK/VIII/2022
 TENTANG :
 PENGANGKATAN TIM PENYUSUN KURIKULUM
 PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU GIZI DEPARTEMEN
 ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO TAHUN 2022.

SUSUNAN PERSONALIA:

NO	NAMA	PANGKAT/GOL./ JABFUNG	JABATAN
1.	Ahmad Syauqy, S.Gz., M.P.H., PhD	Penata / III/c / Lektor	Ketua
2.	Nurmasari Widyastuti, S.Gz., M.Si.Med.	Penata / III/c / Lektor	Sekretaris
3.	Dra. Ani Margawati, M.Kes.,Ph.D.	Pembina / IV/a / Lektor Kepala	Anggota
4.	Gemala Anjani, S.P.,M.Si.,Ph.D.	Penata Tk I / III/d / Lektor	Anggota
5.	Dr. Diana Nur Afifah, S.TP.,M.Si.	Pembina / IV/a / Lektor Kepala	Anggota
6.	Dr. Etika Ratna Noer, S.Gz.,M.Si.	Penata / III/c / Lektor	Anggota
7.	Ninik Rustanti, S.TP., M.Si.	Penata Tk I / III/d / Lektor	Anggota
8.	Nuryanto, S.Gz.,M.Gizi	Penata Tk.I/ III/d / Lektor	Anggota
9.	Adriyan Pramono, S.Gz., M.Si., PhD	Penata Muda Tk I / III/b / Lektor	Anggota
10.	Hartanti Sandi Wijayanti, S.Gz., M.Gizi	Set. Penata Muda Tk.I / Set.III/b / Pengajar	Anggota
11.	Mursid Tri Susilo, S.Gz., M.Gizi	Set. Penata Muda Tk.I / Set.III/b / Pengajar	Anggota
12.	Muti'ah Mustaqimatusy Syahadah, S.Gz., M.Gz.	Set. Penata Muda Tk. I / Set. III/b / Pengajar	Anggota

Semarang, 24 Agustus 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Manajer Tata Usaha

 Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP 196805111994032001